MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
Nomor : 01 /Tap/MUNAS/XI/2024

Tentang

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA TAHUN 2024

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Nasional Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Tahun 2024

Menimbang :
1. Bahwa Musyawarah Nasional ("MUNAS") Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ("AREBI") Tahun 2024 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang berwenang untuk menetapkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga AREBI.
2. Bahwa untuk mengembangkan eksistensi organisasi AREBI yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan industri properti, maka dipandang perlu mengadakan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AREBI.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar Bab VII Pasal 19
2. Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 17
3. Surat Keputusan Ketua Umum DPP AREBI Nomor : 167/SK/DPP-AREBI/VI/2024 Tentang Penyelenggaraan MUNAS AREBI Tahun 2024

Memperhatikan : Pendapat, saran dan usulan daerah dan peserta Musyawarah Nasional AREBI Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL X ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA TAHUN 2024

Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Tahun 2024.

Kedua : Isi selengkapnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Real Estat Broker Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat AREBI dan seluruh tingkat kepengurusan AREBI serta Anggota AREBI untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh tanggung jawab.

Keempat. : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 November 2024

MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA

PIMPINAN SIDANG PRESIDIUM

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS,
Agung Putri	**Sulihin Widjaja**	**Ir. Widiyanto(Aseng)**

ANGGOTA

Leo Mulijono	**Yongky Karyadi**

PENYEMPURNAAN

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI REAL ESTAT BROKER INDONESIA (AREBI)

MUKADIMAH

Sesungguhnya kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan panggilan, tantangan dan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sangat berat tetapi amat mulia, yaitu menciptakan kemakmuran material dan spiritual yang adil bagi rakyat Indonesia.

Bagi suatu organisasi profesi yang terjun ke dalam dunia usaha, sadar akan hak kewajiban, peranan serta tanggung jawabnya kepada Nusa dan Bangsa, sebagai penerus cita-cita dan karya dari generasi terdahulu, berketetapan hati untuk memberikan darma baktinya dalam pembangunan negara menuju kepada terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata.

Meyakini bahwa kewiraswastaan adalah salah satu upaya mencapai cita-cita luhur untuk kemakmuran Nusa dan Bangsa Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, disamping usaha-usaha lain yang dilaksanakan secara ulet, teratur, berencana dan penuh kebijaksanaan.

Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mencapai cita-cita tersebut di atas, kami para pengusaha jasa pemasaran property dan real estate Indonesia yang berada dalam jajaran masyarakat pengusaha Indonesia dan dunia usaha nasional, menyatakan bersatu berhimpun dalam satu wadah organisasi “Brokerage Real Estate Indonesia” dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN KETENTUAN

Pasal 1
Nama

Asosiasi ini bernama ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA, disingkat AREBI, yang secara resmi dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Real Estate Broker Association.

Pasal 2
Waktu

AREBI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 November 1992 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3
Kedudukan

1) Organisasi AREBI tingkat pusat AREBI berkedudukan di Jakarta.
2) AREBI tingkat daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3) AREBI tingkat cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya

Pasal 4
Ketentuan Umum

AREBI adalah asosiasi perusahaan baik yang berbentuk badan usaha maupun yang berbadan hukum, atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi di bidang jasa perantaraan perdagangan properti bersifat independen dan profesional, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5
Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila

Pasal 6

Tujuan

Tujuan AREBI adalah meningkatkan harkat martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan usaha dan profesi broker properti, sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
KODE ETIK DAN KAIDAH TATALAKU

Pasal 7

Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi

Dalam menjalankan profesinya seluruh anggota terikat pada Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

Fungsi

AREBI berfungsi sebagai :

1) Wadah perhimpunan potensi, penggerak dan pengarah peran serta usaha jasa perantaraan perdagangan properti untuk menyatukan tekad, sikap dan gerak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan profesi broker properti.
2) Wadah pembinaan dan pengembangan profesionalisme broker properti.
3) Wadah pembinaan dan pengembangan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa perantaraan perdagangan properti maupun usaha jasa lainnya yang erat kaitannya dengan perantara perdagangan properti, seperti jasa penilai, manajemen properti, penyuluhan, pengembangan promosi, **dan lelang properti.**
4) Wahana perjuangan, penyalur aspirasi dan komunikasi sosial sesama perusahaan jasa perantaraan perdagangan properti dan/atau dengan

asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, organisasi sosial politik, Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, serta instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Tugas Pokok

Tugas pokok AREBI adalah :

1) Memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh AREBI sebagai organisasi profesi broker properti
2) Memajukan dan mengembangkan profesi broker properti serta profesi lainnya yang erat kaitannya dengan jasa perantaraan perdagangan properti
3) Memperjuangkan pengembangan iklim usaha yang baik di bidang usaha jasa perantaraan perdagangan properti sebagai bagian dari pembangunan perumahan dan pemukiman.
4) Menggerakkan dan mengarahkan peran serta perusahaan perantara perdagangan properti dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
5) Membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerja sama sesama anggota AREBI dan atau dengan asosiasi / organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta instansi terkait lainnya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Dasar Keanggotaan

Dasar keanggotaan AREBI bersifat perusahaan baik yang berbentuk badan usaha maupun yang berbadan hukum.

Pasal 11

Katagori Anggota

1) Anggota Biasa AREBI adalah perusahaan perantaraan perdagangan properti, yang dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota.

2) Anggota Luar Biasa adalah perusahaan yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha jasa perantaraan perdagangan properti, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan Pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian dan karena itu bermanfaat terhadap pengembangan usaha jasa perantaraan perdagangan properti maupun pengembangan AREBI, yang penerimaannya sebagai Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh DPP.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban

1) Setiap anggota berhak atas pembelaan, pelayanan, pembinaan dan turut serta dalam setiap kegiatan AREBI.
2) Setiap anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih dalam musyawarah sebagai pengurus baik di tingkat Pusat /Daerah /Cabang kecuali anggota Luar Biasa.
3) Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran tahunan kecuali anggota Luar Biasa.
4) Setiap anggota wajib berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.
5) Anggota AREBI wajib tunduk pada seluruh ketentuan organisasi, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi organisasi.

Pasal 13

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan AREBI berakhir, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Kelembagaan

1) AREBI memiliki lembaga-lembaga organisasi dengan hirarki sebagai berikut
 a) Musyawarah Nasional.

b) Rapat Kerja Nasional.
c) Pengurus Pusat.
d) Musyawarah Daerah.
e) Rapat Anggota Daerah.
f) Rapat Kerja Daerah.
g) Pengurus Daerah.
h) Musyawarah Cabang.
i) Rapat Anggota Cabang.
j) Rapat Kerja Cabang
k) Pengurus Cabang.

2) Musyawarah merupakan lembaga permusyawaratan anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat pusat, daerah dan cabang.
3) Rapat Kerja merupakan forum koordinasi, komunikasi dan lembaga penentu kebijakan organisasi, khususnya program kerja organisasi di tingkat pusat, daerah dan cabang yang pesertanya terdiri dari unsur Pengurus AREBI.
4) Dewan Kehormatan AREBI adalah penjaga norma-norma etika dan tata laku profesi, serta Penasihat Pengurus Pusat dalam penentuan kebijakan organisasi.
5) Dewan Pengurus adalah lembaga eksekutif organisasi di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang :
 a) Dewan Pengurus Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan lingkup nasional dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional. Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Pusat mengindahkan nasihat dan pengarahan dari Dewan Kehormatan AREBI.
 b) Dewan Pengurus Daerah merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan lingkup Provinsi dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Keputusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
 c) Dewan Pengurus Cabang merupakan lembaga eksekutif tertinggi pada tingkat dan lingkup Kabupaten / Kota dengan tugas utama melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah,

Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Keputusan Pengurus Daerah.

6) Badan-badan merupakan perangkat operasional tingkat nasional, daerah yang dibentuk oleh lembaga eksekutif di tingkat masing-masing dalam rangka menjalankan fungsi organisasi, dan bertanggung jawab pada tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 15

Landasan Organisasi

Dalam melaksanakan fungsi organisasi, AREBI memiliki landasan organisasi meliputi :

1) Ketetapan Musyawarah Nasional.
2) Anggaran Dasar.
3) Anggaran Rumah Tangga,
4) Kode Etik dan Kaidah TataLaku Profesi
5) Ketetapan Rapat Kerja Nasional.
6) Keputusan Pengurus Pusat.
7) Ketetapan Musyawarah Daerah.
8) Ketetapan Musyawarah Cabang.
9) Keputusan Rapat Anggota Daerah.
10) Keputusan Rapat Anggota Cabang.
11) Keputusan Rapat Kerja Daerah
12) Keputusan Rapat Kerja Cabang.
13) Keputusan Pengurus Daerah.
14) Keputusan Pengurus Cabang.

Pasal 16

Kepengurusan dan Masa Bakti

1) Struktur Kepengurusan Organisasi AREBI terdiri dari :
 a) Organisasi tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP.
 b) Organisasi tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah disingkat DPD

c) Organisasi tingkat Kabupaten/ Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC

2) Masa Bakti Kepengurusan
 a) DPP dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
 b) DPD dipilih dan ditetapkan oleh MUSDA serta disahkan oleh DPP untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
 c) DPC dipilih dan ditetapkan oleh MUSCAB serta disahkan oleh DPD untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
3) Susunan Kepengurusan
 a) Pengurus Pusat terdiri dari:
 (1) Pengurus Pusat yang terpilih yaitu; Ketua Umum
 (2) Pengurus Pusat yang diangkat yaitu : Beberapa Wakil Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendara Umum , Para Ketua Bidang, Bidang-bidang dan beberapa Anggota Bidang sesuai kebutuhan.
 b) Pengurus Daerah terdiri dari ;
 (1) Pengurus Daerah yang terpilih yaitu ; Ketua DPD
 (2) Pengurus Daerah yang diangkat yaitu : Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Para Ketua Bidang, Bidang-bidang dan beberapa Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan
 c) Pengurus Kabupaten/Kota Madya terdiri dari :
 (1) Pengurus Cabang yang terpilih yaiu : Ketua DPC
 (2) Pengurus Cabang yang diangkat yaitu : Sekretaris, Bendahara, Ketua Seksi, Seksi-seksi dan anggota sesuai dengan kebutuhan

Pasal 17

Penyelenggara Kepengurusan Tertinggi

Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi AREBI.

BAB VII
TATA LAKSANA

Pasal 18
Musyawarah dan Rapat

Musyawarah dan Rapat Organisasi terdiri atas ;

1) Musyawarah Nasional (MUNAS);
2) Musyawarah Daerah (MUSDA);
3) MusyawarahCabang (MUSCAB);
4) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
5) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
6) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

Pasal 19
Musyawarah

1) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun, dengan wewenang:
 a) Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 b) Menetapkan Program Umum Organisasi ;
 c) Menilai laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP AREBI;
 d) Memilih Ketua Umum, mengangkat dan menetapkan Personalia DPP ;
 e) Menetapkan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan prilaku keprofesian anggota AREBI atas usul DPP ;
 f) Membentuk Panitia Ad Hoc apabila dianggap perlu.
 g) Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu.

2) Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi masing-masing tingkat daerah, diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan wewenang :
 a) Menetapkan Program Kerja Daerah /Cabang tahunan ;
 b) Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua DPD / Ketua DPC

c) Memilih Ketua, menyusun dan menetapkan Personalia Pengurus DPD / DPC;
d) Merumuskan usulan Daerah untuk disampaikan pada MUNAS AREBI
e) Menetapkan keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional maupun Keputusan DPP.

Pasal 20

Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa

1) Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS):
 a) Diselenggarakan untuk membahas masalah khusus yang ditetapkan oleh MUNAS atas permintaan Dewan Pengurus Pusat;
 b) Bersifat khusus hanya untuk mengesahkan dan menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AREBI hasil penyempurnaan oleh Panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh MUNAS AREBI.
2) Musyawarah Luar Biasa :
 a) Diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang mendesak yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan MUNAS/MUSDA
 b) Musyawarah Luar Biasa dilakukan bilamana terjadi situasi mendesak dan darurat yang dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan organisasi atau adanya kebutuhan untuk mengambil keputusan strategis yang tidak dapat ditunda seperti krisis keuangan, perubahan yang berdampak besar pada operasional organisasi atau adanya konflik internal yang dapat merusak reputasi organisasi dan dapat mempengaruhi aktivitas industri broker properti.
 c) Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan :
 (1) Di tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa / MUNASLUB atas permintaan lebih dari 1/2 jumlah Dewan Pimpinan DPP AREBI dan 1/3 jumlah Dewan Pengurus Daerah, atau 1/3 jumlah anggota aktif.
 (2) Di tingkat Daerah disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa / MUSDALUB atas permintaan lebih dari **1/2** jumlah Pengurus Daerah dan 1/3 jumlah Dewan Pengurus Cabang dan / atau 1/3 jumlah anggota aktif;

(3) Di tingkat Cabang disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa / MUSCABLUB atas permintaan lebih dari 1/2 jumlah Pengurus Cabang dan 1/3 jumlah anggota aktif.

Pasal 21

Rapat Anggota

Rapat anggota adalah rapat pengurus lengkap dan anggota di tingkat daerah/cabang yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi untuk membahas masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan anggota, masalah keanggotaan dan organisasi. Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 22

Rapat Kerja

1) Rapat Kerja merupakan rapat kepengurusan di tingkat nasional (RAKERNAS), tingkat daerah (RAKERDA), dan tingkat cabang (RAKERCAB) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan program kerja organisasi, diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa bakti kepengurusan, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi.
2) Rapat Kerja tingkat Nasional / RAKERNAS diikuti oleh Pengurus Pusat, Pimpinan Kepengurusan dari unsur Dewan-Dewan , Majelis Kode Etik AREBI, dan Pengurus Daerah diselenggarakan untuk :
 a) Menyusun Program Kerja Tahunan organisasi sebagai penjabaran Garis Besar Kebijakan Organisasi untuk dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah.
 b) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan organisasi yang dilaksanakan pengurus pusat dan daerah.
 c) Menetapkan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
 d) Memutuskan masalah-masalah yang menyangkut komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara pengurus pusat dan daerah.
 e) Membuat keputusan dan ketetapan yang menyangkut kebijakan organisasi, serta langkah yang perlu diambil berkaitan dengan program kerja organisasi dan pelaksanaannya.

f) Menentukan system keuangan organisasi dan pembagiannya ditingkat daerah dan cabang.
g) Mengusulkan dan memilih nama-nama calon Wakil AREBI yang bertindak atas nama organisasi di lembaga terkait.
h) Mengusulkan nama-nama calon Anggota Luar Biasa dari mereka yang berjasa bagi organisasi dan atau Profesi AREBI.

3) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diikuti oleh Pengurus Daerah, Pimpinan Kepengurusan dari unsur Dewan-Dewan DPD, dan Pengurus Cabang.
4) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dihadiri pengurus Cabang dan Pimpinan Kepengurusan dari unsur Dewan-Dewan DPC setempat.
5) Tugas wewenang RAKERNAS, RAKERDA, RAKERCAB diatur sesuai ketentuan organisasi

Pasal 23

Rapat Pengurus

Rapat Pengurus di tingkat pusat /daerah/cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk menjalankan fungsi dan tugas lembaga eksekutif di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 24

Hak Suara

1) Dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa di tingkat nasional/daerah/cabang, hak suara peserta adalah 1 (satu) suara untuk setiap anggota yang mempunyai hak suara.
2) Bagi anggota peserta musyawarah yang berhalangan hadir, dapat menggunakan hak suaranya dengan mengirimkan surat hak suara dan/atau menggunakan surat suara elektronik.

Pasal 25

Keputusan & Kuorum

1) Keputusan / ketetapan organisasi :
 a) Keputusan organisasi memiliki kewenangan berjenjang, sehingga dalam menentukan keputusan baru, harus memperhatikan keputusan sebelumnya dan atau yang masih berlaku.

b) Semua keputusan yang diambil, adalah dengan mendahulukan musyawarah dan mufakat.
c) Bila dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai ketentuan organisasi.

2) Musyawarah dan rapat untuk pengambilan keputusan hanya dianggap sah bila mencapai kuorum sesuai ketentuan organisasi.
3) Untuk Keputusan dan Kuorum dalam MUNASLUB harus ada diwakili dari DPD dan DPC AREBI namun bila tidak dapat hadir dapat diwakilkan tetapi harus ada surat kuasa

BAB VIII
DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PENASIHAT, DAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 26
Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Majelis Kode Etik

1) Pada kepengurusan organisasi tingkat nasional diadakan Dewan Pembina, Dewan kehormatan, Dewan Penasihat, dan Majelis Kode Etik.
2) Pada kepengurusan organisasi AREBI tingkat Daerah dan Cabang diadakan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat

BAB IX
RENCANA KERJA

Pasal 27
Rencana Kerja

Rencana Kerja AREBI dibuat untuk satu masa bakti kepengurusan yang disahkan dalam MUNAS AREBI, dan menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kerja AREBI Pusat, Daerah dan Cabang.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 28
Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

1) Uang pangkal anggota.
2) Uang iuran dan sumbangan anggota.
3) Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
4) Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XI
ATRIBUT

Pasal 29
Atribut

1) Atribut organisasi adalah kelengkapan organisasi
2) Penetapan dan penggunaan Atribut ditetapkan dalam rapat DPP.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 30
Pembubaran

1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan untuk itu.
2) Keputusan pembubaran organisasi yang dimaksud pada ayat (1) hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang punya hak suara, dan disertai penentuan lebih lanjut tentang kekayaan organisasi.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31
Anggaran Rumah Tangga

1) Hal-hal yang belum diatur, dan atau penjelasan ketentuan Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3) Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah, ditambah, dan dihapus melalui keputusan MUNAS/MUNASSUS/RAKERNAS.

Pasal 32
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional, dan/atau Musyawarah Nasional Khusus.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 33
Penutup

1) Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

2) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

3) Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dan ditetapkan oleh DPP.

Disempurnakan oleh Panitia Pengarah (SC) DPP AREBI
November 2024

Ketua : Sulihin Widjaja (Sekretaris Jenderal)
Wakil Ketua : Ir. Widiyanto (WaKetum VI)
Sekretaris : Agung Putri (WaSekjen)
Anggota :

1. Yunior Liu (WaKetum V)
2. Paulus Kusumo (WaKetum VIII)
3. Putu Subada Kusuma (WaKetum VII)
4. Daniel Handojo (Bendahara Umum)
5. Aan Andriani (WaKetum IV)
6. Daniel Sunyoto (WaKetum IX
7. Jaya Cahyadi (WaKetum II)
8. Lie Mien (WaKetum III)
9. Nurul Yaqin (WaKetum I)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 November 2024

MUSYAWARAH NASIONAL X AREBI 2024
PIMPINAN SIDANG PRESIDIUM

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS,
Agung Putri	Sulihin Widjaja	Ir. Widiyanto(Aseng)

ANGGOTA

Leo Mulijono	Yongky Karyadi